



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik dan selaras; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2018);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
6. Surat Pengesahan . . .

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor SP DIPA-052.01.1.427975/2019 Revisi 2 tanggal 7 April 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut SPBE sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Ketua;
  2. Wakil Ketua; dan
  3. Anggota
- KEEMPAT : Ketua dari Tim Koordinasi SPBE sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Koordinasi SPBE;
  - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
  - c. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Koordinasi SPBE; dan
  - d. Bertanggung jawab atas terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung secara efektif dan efisien.
- KELIMA : Wakil Ketua Tim Koordinasi SPBE sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Setjen Wantannas.
- KEENAM : Anggota dari Tim Koordinasi SPBE sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas:
1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
  2. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
  3. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
  4. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;

5. Mengumpulkan ...

5. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait evaluasi mandiri; dan
6. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan dan kuesioner;
7. Memasukan data dan dokumen pendukung atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring; dan
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui Ketua Tim Koordinator SPBE.

**KETUJUH** : Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui Ketua Tim.

**KEDELAPAN** : Masa kerja Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan 31 Desember 2021.

**KESEMBILAN** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

**KESEPULUH** Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEBELAS** : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 82 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO	NAMA / PANGKAT	JABATAN DALAM TIM
1	Marsma TNI Shopian Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Ketua Tim
2	Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han) Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	Wakil Ketua Tim
<b>Bid. Organisasi dan Ketatalaksanaan</b>		
3	Tri Hariyadi, S.Sos, M.AP Koordinator Kelompok Ortala	Anggota
4	Enang Suhendar, S.Kom Analisis Manajemen Perkantoran	Anggota
5	Nasrul Ma'arif, S.Sos Analisis Kelembagaan	Anggota
<b>Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>		
6	Dedy Purwadi, A.Md Sub Koordinator Kelompok Teknologi dan Informasi	Anggota
7	Adi Nugroho, S.T Analisis Sistem Informasi	Anggota
8	Guspahri A. Hasibuan, A.Md Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Anggota
<b>Bid. Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja</b>		
9	Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
10	Prasetyo, A.Md Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
11	Genanto Atmadredja, A.Md Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
<b>Bid. Keuangan</b>		
12	Yadi Kurniawanto, S.T Koordinator Kelompok Keuangan	Anggota
13	Eka Puji Astuti, A.Md Sub Koordinator Kelompok Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
14	Andre Pamungkas, SE Analisis Keuangan	Anggota

NO	NAMA / PANGKAT	JABATAN DALAM TIM
	<b>Bid. Pengadaan Barang/Jasa</b>	
15	Nurman Kahar, S.IP, M.AP Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
16	Mutia Tri Yuliyati, SE Sub Koordinator Kelompok Pengadaan	Anggota
17	Wim Ruska, A.Md Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	<b>Bid. Kepegawaian dan Hukum</b>	
18	Imam Supriyadi, SE Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum	Anggota
19	Reno Ardiansyah, S.Kom Sub Koordinator Kelompok Disiplin dan Pengembangan Pegawai	Anggota
20	Andreanus, SH Analisis Konsultasi dan Bantuan	Anggota
	<b>Bid. Kearsipan</b>	
21	Dr. La Piliha, S.Pd., M.Pd. Plt. Koordinator TU dan Protokol	Anggota
22	Chairul Didiek Djunaedi, SE Sub Koordinator Kelompok Kearsipan	Anggota
23	Yesilia Prahastasi, SE Penyuluh Kearsipan	Anggota
	<b>Bid. Pengawasan</b>	
24	Titin Mardyaningsih, SE, MM Koordinator Kelompok Pengawasan Internal	Anggota
25	Helfrida Sinaga, S.E. Auditor Ahli Pertama	Anggota
26	Riedjanti Restu Biandari, SE Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Anggota
	<b>Bid. Pelayanan Publik</b>	
27	Desi Fajar Nita, S.Sos Plt. Koordinator Kelompok Persidangan dan Humas	Anggota
28	Fauziah Nurunnajmi, S.E. Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
28	Natalina Pakpahan, S.I.Kom. Analisis Publikasi	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
HARJO SUSMORO

